

**PERSANGKAAN MENINGGAL DUNIA AKIBAT HILANGNYA ANAK BUAH  
KAPAL MOTOR FITRIA PERSADA  
(Putusan Mahkamah Agung Nomor 03 K/PDT.Pen/2010)**

***THE DEATH SUSPICION CAUSED THE LOSS OF BOATMAN IN FITRIA PERSADA  
(Verdict Of Indonesia Supreme Court Number 03 K/PDT.Pen/2010)***

Alam Muhammad Fahrizal, I Wayan Yasa, Edi Wahjuni  
Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ)  
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121  
E-mail: Sugijono11@gmail.com

**Abstrak**

Persangkaan meninggal dunia terhadap anak buah Kapal Motor Fitria Persada yang hilang dalam kecelakaan kapal sehingga dapat dinyatakan meninggal dunia berdasarkan bukti-bukti yang ada serta lebih cepat dari batas waktu yang ditentukan dalam 467 KUHPerdota dan akibat hukum persangkaan meninggal dunia kepada Kusnadi terhadap kewajiban dan hak sehingga dapat beralih kepada ahli warisnya yang berupa klaim atas asuransi jiwa.

**Kata Kunci:** Persangkaan, Anak Buah Kapal

**Abstract**

Suspicious against men died Fitria Persada Motor Vessel lost in a shipwreck that can be declared dead based on the evidence available and faster than the time limit specified in Civil Code 467 and died due to legal prejudice to the obligations and rights Kusnadi so can be transferred to his heirs in the form of claims on life insurance.

**Keywords:** *Suspicious, boatman*

**Pendahuluan**

Manusia adalah pendukung utama hak dan kewajiban. Kualitas yang demikian itu diberikan kepada manusia, berkaitan dengan kepribadian manusia. Berangkat dari anggapan, bahwa semua manusia mempunyai kepribadian, maka semua manusia adalah subjek hukum. Kedudukan manusia sebagai person berlangsung sepanjang hidupnya. Di dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 833 dan Pasal 955 KUHPerdota, *person* alamiah yaitu manusia, berakhir sebagai person pada saat ia mati.

Manusia dalam perjalanan hidupnya mengalami tiga peristiwa yang penting yaitu pada waktu dilahirkan, waktu kawin dan waktu dia meninggal dunia. Pada saat orang dilahirkan, tumbuhlah tugas baru dalam kehidupan (keluarganya). Di dalam arti sosiologis, ia menjadi pengemban hak dan kewajiban. Kemudian setelah dewasa, ia akan melangsungkan perkawinan yang bertemu dengan lawan jenisnya untuk membangun dan menunaikan dharma bhaktinya yaitu kelangsungan keturunan. Selanjutnya, manusia pada akhirnya akan mengalami kematian meninggalkan dunia fana ini. Timbullah persoalan setelah

orang meninggal dunia, apakah yang terjadi dengan segala sesuatunya yang ditinggalkan. Hukum waris adalah salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan.

Hukum waris erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian mengakibatkan masalah bagaimana penyelesaian hak-hak dan kewajiban. Sebagaimana telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdota) buku kedua tentang kebendaan.

[1]

Di dalam Pasal 467 KUHPerdota Prinsip kepribadian adalah manusia berlaku sepanjang hidupnya, sehingga sepanjang hidupnya ia diakui sebagai *person* ada perkecualiannya, dan mengenai orang-orang yang meninggalkan tempat tinggalnya, tanpa mengatur harta kekayaannya atau tanpa meninggalkan kuasa/wakil, maka sesudah melewati jangka waktu tertentu dan sesudah dipenuhi prosedur tertentu.

Pengadilan bisa memutuskan, bahwa orang tersebut diduga “telah meninggal dunia” dengan akibatnya, bahwa para yang berkepentingan boleh dengan memberikan jaminan menuntut penyerahan harta si meninggal dunia, sehingga dalam peristiwa demikian terjadi peralihan, mula-mula untuk sementara dari orang yang diduga meninggal dunia kepada para ‘barangkali ahli waris’.[2]

Seseorang yang diduga meninggal dunia dapat disangka meninggal dunia, hal ini terkait dengan adanya pewarisan kepada ahli waris atas harta kekayaan orang yang diduga meninggal dunia tersebut. Terkait dengan tersebut diatas terdapat suatu kasus yang menyatakan bahwa ahli waris menggugat harta kekayaan orang yang diduga meninggal dunia karena tenggelamnya Kapal Motor Fitria Persada yang menyebabkan anak buah kapal tersebut diduga meninggal dunia.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas maka penulis ingin menelaah, mengkaji dan membahasnya dalam skripsi ini dengan judul “**PERSANGKAAN MENINGGAL DUNIA AKIBAT HILANGNYA ANAK BUAH KAPAL MOTOR FITRIA PERSADA (Putusan Mahkamah Agung Nomor 03 K/PDT.pen/2010)**”.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut;

1. Kapan seseorang dapat dinyatakan meninggal dunia akibat tenggelamnya Kapal Motor Fitria Persada?
2. Apa akibat hukumnya bagi seseorang yang dinyatakan meninggal dunia terhadap ahli waris dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 03 K/Pdt.Pen/2010?

### Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan ciri khas dari ilmu untuk mendapatkan suatu kebenaran hukum yang sangat diperlukan dalam penulisan atau penyusunan karya tulis yang bersifat ilmiah agar pengkajian serta penganalisisan terhadap objek studi dapat dilakukan dengan benar dan optimal mendekati nilai kebenaran yang maksimal. Metode penulisan merupakan hal yang sangat penting dalam melakukan penelitian hukum yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, pinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi sehingga pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.[3]

Metode yang tepat diharapkan dapat memberikan alur pemikiran secara berurutan dalam usaha pencapaian pengkajian. Pada penulisan skripsi ini akan dipergunakan metode-metode tertentu dengan maksud agar penulisan skripsi ini dapat mendekati kesempurnaan untuk suatu karya tulis yang bersifat ilmiah dan juga bermaksud memberikan pengertian yang jelas dan sistematis dari uraian skripsi ini

Metode pendekatan masalah yang dipergunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*conceptual approach*), pendekatan konsep (*statute approach*).

Bahan hukum primer yang digunakan dalam skripsi ini diantaranya adalah:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Kepelautan;
5. Putusan Mahkamah Agung Nomor 03 K/Pdt.Pen/2010.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan serta tulisan-tulisan hukum dapat diakses melalui internet. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah buku-buku teks relevan dengan tema dari penulisan skripsi.[4] Metode analisa bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode deduktif berpangkal dari prinsip-prinsip umum menuju prinsip-prinsip yang khusus.

### Pembahasan

#### 3.1. Pernyataan Meninggal Dunia akibat tenggelamnya Kapal Motor Fitria Persada

##### 3.1.1. Peristiwa Tenggelamnya Kapal Motor Fitria Persada

Pernyataan meninggal dunia merupakan salah satu proses yang harus dijalankan oleh pihak yang berkepentingan agar hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang yang dianggap telah meninggal sesuai dengan ketentuan Undang-undang. Terkait dengan pernyataan meninggal dunia tersebut dalam skripsi ini akan dibahas peristiwa tenggelamnya Kapal Motor fitria Persada yang berdampak telah dianggapnya anak buah kapal meninggal dunia yang terjadi pada tanggal 15 Febuari 2008 jam 22.30 malam. Tenggelamnya Kapal Motor Fitria Persada disebabkan lambung kapal robek terkena ombak keras sehingga kapal *pitching* dan getaran terlalu keras. Pada pukul 22.00 kapal miring 17 derajat, jam 22.30 kapal mengalami kemiringan sampai 30 derajat. Nahkoda kapal yaitu Jaka Utama berkomunikasi dengan MV. Anlwarringa diperintahkan untuk meninggalkan kapal, 15 *crew on board* di kapal MV. Anlwarringa tidak dapat menyelamatkan 4 anak buah kapal termasuk Kusnadi karena terhalang kayu dan jauh dari sekoci dan pada saat itu gelombang besar, tidak lama kemudian Kapal Motor Fitria Persada tenggelam.

PT. Gurita Lintas Samudera yang mengajukan permohonan telah meninggal dunia anak buah kapal yang bernama Kusnadi yang berdomisili terakhir di jalan Papanggo I no. 6 RT 007/ RW 002, kelurahan Papanggo kecamatan Tanjung Priok Provinsi DKI Jakarta yang mengalami kecelakaan setelah tenggelamnya Kapal Motor Fitria Persada di laut Masalembo tanggal 15 Februari 2008 jam 22.30 malam. Anak buah kapal yang bernama Kusnadi merupakan peserta tertanggung polis asuransi jiwa nomor urut 103 kumpulan kecelakaan diri polis no. 01.2007.01.000 PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera (*Bringin Life Syariah*). Permohonan atau pernyataan meninggal dunia

yang diajukan oleh PT. Gurita Lintas Samudera terhadap diduganya telah meninggal dunia harus sesuai dengan proses pembuktian dalam tingkat persidangan yang dilakukan oleh seorang hakim dalam sistem hukum acara perdata.

Hukum pembuktian dalam hukum acara perdata menduduki tempat yang sangat penting, bahwa hukum acara atau hukum formal bertujuan hendak memelihara dan mempertahankan hukum material. Jadi secara formal hukum pembuktian itu mengatur cara bagaimana mengadakan pembuktian seperti terdapat di dalam RBg dan HIR. Secara materil hukum pembuktian itu mengatur dapat tidaknya diterima pembuktian dengan alat-alat bukti tertentu di persidangan serta kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti tersebut.

Dalam jawab menjawab di muka sidang pengadilan, pihak-pihak yang berperkara dapat mengemukakan peristiwa-peristiwa yang dapat dijadikan dasar untuk meneguhkan hak perdatanya ataupun untuk membantah hak perdata pihak lain. Peristiwa-peristiwa tersebut sudah tentu tidak cukup dikemukakan begitu saja, baik secara tertulis maupun lisan. Serta harus diiringi atau disertai bukti-bukti yang sah menurut hukum agar dapat dipastikan kebenarannya. Dengan kata lain, peristiwa-peristiwa itu harus disertai pembuktian secara yuridis. Dengan demikian, yang dimaksud dengan pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan.

Pembuktian diperlukan dalam suatu perkara yang mengadili suatu sengketa di muka pengadilan (*juridictio contentiosa*) maupun dalam perkara-perkara permohonan yang menghasilkan suatu penetapan (*juridictio voluntair*). Dalam suatu proses perdata, salah satu tugas hakim adalah untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Adanya hubungan hukum inilah yang harus terbukti apabila penggugat menginginkan kemenangan dalam suatu perkara. Apabila penggugat tidak berhasil untuk membuktikan dalil-dalil yang menjadi dasar gugatannya, maka gugatannya tersebut akan ditolak, namun apabila sebaliknya maka gugatannya tersebut akan dikabulkan.

Putusan mahkamah agung tersebut berdasarkan proses pembuktian yang dilakukan oleh hakim yaitu:

1. Berdasarkan berita acara kecelakaan di laut Kapal Motor Fitria Persada tanggal 15 Februari 2008 jam 22.30 malam yang dibuat oleh Jaka Utama, nahkoda Kapal Motor Fitria Persada tanggal pembuatan Surabaya 18 Februari 2008 (DB No.6);
2. Berdasarkan keterangan saksi Jaka Utama yang merupakan nahkoda Kapal Motor Fitria Persada;
3. Laporan kecelakaan kapal (daftar bukti no.7);
4. Surat pemberitahuan dari PT. Gurita Lintas Samudera kepada keluarga bapak Kusnadi tentang musibah tenggelamnya Kapal Motor Fitria Persada;
5. Berita SAR daftar bukti no. 8,9,10 dari kansar Surabaya aksi kakansar ujung pandang, dari kakansar Surabaya aksi kabarnas Jakarta, dari kakansar Jakarta tentang dilaksanakannya pencairan dan pertolongan terhadap Kapal Motor Fitria Persada tanggal 16 Februari 2008-22 Februari 2008 oleh KRI Diponegoro dan KRI Wiranto;

6. Badan SAR nasional departemen perhubungan Jalan Medan Merdeka Timur V Jakarta pusat tentang pelaksanaan operasi SAR terhadap Kapal Motor Fitria Persada;
7. Adanya surat dari kepala bidang kesatuan penjagaan laut dan pantai (KPLP) kantor administator pelabuhan Tg. Perak Surabaya yang menerangkan bahwa hilangnya anak buah kapal yaitu:
  - a. Sdr. Sarwoto (KKM);
  - b. Sdr. Luhur Pambudi Santoso (masinis II);
  - c. Sdr. Koharudin (mandor mesin);
  - d. Sdr. Kusnadi (oiler).
8. Surat departemen hukum dan ham direktorat jenderal hukum umum perihal pelaksanaan pasal 467 KUHPperdata tentang pernyataan barangkali meninggal dunia;
9. Surat Roesdi Prawiro Atmodjo, S.H. tanggal 9 Februari 2009 ditujukan kepada direktorat hubungan internasional tindak lanjut berlakunya pasal 467 KUHPperdata bagi ABK yang hilang tenggelam dilaut;

Proses pembuktian yang dilakukan oleh hakim mahkamah agung terkait dengan persangkaan meninggal dunianya seorang anak buah kapal yang bernama Kusnadi bertentangan dengan pasal 467 KUHPperdata yang menyatakan bahwa seseorang bisa dianggap meninggal dunia atau meninggalkan tempat tinggalnya apabila;

1. Periode 5 tahun;
2. Periode sesudah mencapai 5 tahun;
3. Periode sesudah mencapai 10 tahun;
4. Periode sesudah mencapai 30 tahun.

Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 03 K/PDT.PEN/2010 ternyata hilangnya anak buah kapal Kusnadi masih belum mencapai periode 5 tahun karena hilangnya tersebut masih 1,5 tahun. Oleh karena itu, putusan mahkamah agung yang mendasarkan pada pembuktian persangkaan meninggal dunia anak buah kapal cacat hukum karena bertentangan dengan pasal 467 KUHPperdata.

### 3.1.2. Persangkaan meninggal Dunia

Berdasarkan urutan alat-alat bukti dalam hukum acara perdata, maka alat bukti tulisan atau surat merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara perdata. Bila pembuktian dengan tulisan dan kesaksian itu merupakan pembuktian secara langsung, maka pembuktian dengan persangkaan dinamakan pembuktian secara tak langsung karena pembuktian yang diajukan tidak bersifat fisik melainkan diperoleh dari kesimpulan sesuatu hal atau peristiwa yang terjadi di persidangan.

Persangkaan, selain yang merupakan kesimpulan yang ditarik oleh hakim dari suatu peristiwa yang dipersengketakan yang disebut dengan persangkaan hakim, ada pula yang merupakan ketentuan undang-undang yang mengambil kesimpulan-kesimpulan seperti yang dilakukan oleh hakim yang disebut juga dengan persangkaan undang-undang.

Sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 03 K/PDT.PEN/2010 bahwa alat bukti yang digunakan oleh pihak pemohon dan hakim mahkamah agung sebagai acuan untuk menjatuhkan putusan permohonan diterimanya telah

meninggal dunianya anak buah kapal Kusnadi adalah sebagai berikut:

a. Alat bukti saksi;

Sesuai dengan Pasal 1895 KUHPerdota menyatakan bahwa pembuktian dengan saksi-saksi diperkenankan dalam segala hal dimana itu tidak dikecualikan oleh undang-undang. Dalam kasus ini alat bukti saksi yang digunakan adalah bukti kesaksian nahkoda kapal Kapal Motor Fitria Persada yang bernama Jaka Utama, dalam keterangannya dia menyatakan bahwa Tenggelamnya Kapal Motor Fitria Persada disebabkan lambung kapal robek terkena ombak keras sehingga kapal *pitching* dan getaran terlalu keras. Pada pukul 22.00 kapal miring 17 derajat, jam 22.30 kapal mengalami kemiringan sampai 30 derajat, sehingga nahkoda kapal yaitu Jaka Utama berkomunikasi dengan MV. Anlwarringa diperintahkan untuk meninggalkan kapal, 15 *crew on board* di kapal MV. Anlwarringa tidak dapat menyelamatkan 4 anak buah kapal termasuk Kusnadi karena terhalang kayu dan jauh dari sekoci dan pada saat itu gelombang besar, tidak lama kemudian Kapal Motor Fitria Persada tenggelam.

b. Alat bukti surat;

Sesuai dengan Pasal 1867 KUHPerdota yang menyatakan bahwa pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan dibawah tangan. Terkait dengan kasus diatas maka alat bukti surat yang dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan permohonan penetapan meninggal dunia oleh pihak pemohon dan mahkamah agung adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan berita acara kecelakaan di laut Kapal Motor Fitria Persada tanggal 15 Februari 2008 jam 22.30 malam yang dibuat oleh Jaka Utama, nahkoda KM Fitria Persada tanggal pembuatan Surabaya 18 Februari 2008 (DB No.6);
2. Surat pemberitahuan dari PT. Gurita Lintas Samudera kepada keluarga bapak Kusnadi tentang musibah tenggelamnya Kapal Motor Fitria Persada;
3. Berita SAR daftar bukti no. 8,9,10 dari kansar Surabaya aksi kakansar Ujung Pandang, dari kakansar Surabaya aksi kabarnas Jakarta, dari kakansar Jakarta tentang dilaksanakannya pencairan dan pertolongan terhadap Kapal Motor Fitria Persada tanggal 16 Februari 2008-22 Februari 2008 oleh KRI diponegoro dan KRI wiranto;
4. Adanya surat dari kepala bidang kesatuan penjagaan laut dan pantai (KPLP) kantor administator pelabuhan Tg. Perak Surabaya yang menerangkan bahwa hilangnya anak buah kapal yaitu:
  - a. Sdr. Sarwoto (KKM);
  - b. Sdr. Luhur Pambudi Santoso (masinis II);
  - c. Sdr. Koharudin (mandor mesin);
  - d. Sdr. Kusnadi (oiler).
5. Surat departemen hukum dan ham direktorat jenderal hukum umum perihal pelaksanaan pasal 467 KUHPerdota tentang pernyataan barangkali meninggal dunia;
6. Surat Roesdi Prawiro Atmodjo, S.H. tanggal 9 Februari 2009 ditujukan kepada direktorat hubungan

internasional tindak lanjut berlakunya Pasal 467 KUHPerdota bagi ABK yang hilang tenggelam dilaut.

c. Alat bukti persangkaan hakim.

Pembuktian dengan persangkaan dilakukan bila terdapat kesukaran untuk mendapatkan saksi-saksi yang melihat atau mengalami sendiri peristiwa yang harus dibuktikan. Persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang telah dianggap terbukti, atau peristiwa yang dikenal, kearah suatu peristiwa yang belum terbukti. Jika yang menarik kesimpulan tersebut adalah hakim maka persangkaan tersebut dinamakan persangkaan hakim. Jika yang menarik kesimpulan tersebut undang-undang maka dinamakan persangkaan undang-undang. Menurut Pasal 1915 KUHPerdota persangkaan adalah kesimpulan-kesimpulan yang oleh UU atau hakim ditarik dari suatu peristiwa yang terang nyata kearah peristiwa lain yang belum terang kenyataanya.

Bentuk-bentuk persangkaan sebagai alat bukti dalam penanganan perkara perdata adalah sebagai berikut:

1) Persangkaan menurut Undang-undang;

Persangkaan berdasarkan undang-undang, menurut Pasal 1916 KUHPerdota ialah persangkaan-persangkaan yang oleh undang-undang dihubungkan dengan perbuatan-perbuatan tertentu, antara lain:

- a) Perbuatan-perbuatan yang oleh Undang-undang dinyatakan batal, karena dari sifat dan keadaannya saja dapat diduga dilakukan untuk menghindari ketentuan-ketentuan undang-undang;
- b) Pernyataan undang-undang yang menyimpulkan adanya hak milik atau pembebasan utang dari keadaan tertentu;
- c) Kekuatan yang diberikan oleh undang-undang pada suatu putusan majelis hakim yang memperoleh kekuatan hukum tetap;
- d) Kekuatan yang diberikan oleh Undang-undang pada pengakuan atau pada sumpah salah satu pihak.

2) Persangkaan menurut hakim;

Persangkaan yang tidak berdasarkan Undang-undang sendiri diserahkan kepada pertimbangan dan kewaspadaan hakim, yang dalam hal ini tidak boleh memperhatikan persangkaan-persangkaan yang lain. Persangkaan-persangkaan yang demikian hanya boleh diperhatikan, bila Undang-undang mengizinkan pembuktian dengan saksi-saksi, begitu pula bila terhadap suatu perbuatan atau suatu akta diajukan suatu bantahan dengan alasan adanya itikad buruk atau penipuan.

Persangkaan menurut undang-undang membebaskan orang, yang untung karenanya, dari segala pembuktian lebih lanjut (Pasal 1921 ayat 1 KUHPerdota). Kekuatan pembuktiannya bersifat memaksa. Persangkaan berdasarkan kenyataan, kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada pertimbangan hakim, yang hanya boleh memperlihatkan persangkaan yang penting, seksama, tertentu dan ada hubungannya satu sama lain. Persangkaan-persangkaan semacam itu hanya boleh diperhatikan dalam hal undang-undang membolehkan pembuktian dengan saksi.

Terkait dengan kasus diatas maka alat bukti yang digunakan oleh hakim mahkamah agung adalah persangkaan hakim, menurut penulis persangkaan yang dibuat oleh hakim mahkamah agung tentang diduga telah meninggalnya seseorang atau ketidakhadirannya seseorang anak buah kapal yang bernama Kusnadi selama 1,5 tahun bertentangan dengan pasal 467 KUHPerdara karena jangka waktunya masih belum memasuki periode 5 tahun oleh karenanya permohonan meninggal dunia tersebut cacat hukum.

Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1992 tentang Pelayaran Pasal 1 no. 14 bahwa Anak Buah Kapal adalah awak kapal selain nahkoda atau pemimpin kapal. Pasal 1 angka 42 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran menyatakan bahwa yang dimaksud dengan anak buah kapal adalah awak kapal selain nahkoda. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2010 tentang perlindungan maritim menyatakan bahwa yang dimaksud dengan anak buah kapal atau awak kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan oleh operator kapal atau pemilik kapal untuk melakukan tugas diatas kapal sesuai dengan jabatannya sesuai dengan buku sijiil.

Pengertian anak buah kapal (ABK) tersebut diatas maka yang dimaksudkan dalam kasus ini adalah:

- a. sdr. Sarwoto (KKM);
- b. sdr. Luhur Pambudi Santoso (Msinis II);
- c. sdr. Koharudin (Mandor mesin)
- d. sdr. Kusnadi (oiler).

Syarat-syarat wajib yang harus dipenuhi untuk dapat bekerja sebagai anak buah kapal sesuai dengan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan, antara lain:

- a. Memiliki Sertifikat Keahlian Pelaut dan/atau Sertifikat Keterampilan Pelaut;
- b. Berumur sekurang-kurangnya 18 tahun;
- c. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan yang khusus dilakukan untuk itu;
- d. Disijiil.

Menurut Pasal 375 ayat 1 KUHD sijiil anak buah kapal adalah daftar tentang semua orang yang harus melakukan dinas anak buah kapal. Menurut Pasal 376 ayat 2 KUHD, sijiil awak kapal itu berisi:

1. Nama awak kapal;
2. Nama kapal yang bersangkutan;
3. Kedudukan atau jabatan setiap awak kapal dalam menjalankan dinas awak kapal;
4. Penunjukkan siapakah diantara awak kapal itu yang menjadi perwira.<sup>[5]</sup>

Manusia hidup tidaklah abadi, suatu saat ia akan meninggal dunia, bagaimana dengan keluarga yang ditinggalkan dan harta kekayaan yang telah diperoleh, untuk itu hukum perdata mengatur tentang pewarisan. Atas dasar siklus kehidupan manusia ini maka hukum memuat dan mengatur segala persoalan tersebut. Terkait dengan persoalan meninggal dunia. sedangkan dalam kasus ini tubuh orang yang disangka meninggal tidak ada atau hilang. Oleh karena itu, pengajuan permohonan untuk dinyatakan menurut hukum telah meninggal anak buah kapal bernama Kusnadi tidak tepat.

Dalam kasus ini anak buah kapal Kusnadi diduga telah meninggal dunia setelah Kapal Motor Fitria Persada

tenggelam akibat lambung kapal robek terkena ombak keras sehingga kapal *pitching* dan getaran terlalu keras. Pada pukul 22.00 kapal miring 17 derajat, jam 22.30 kapal mengalami kemiringan sampai 30 derajat. Nahkoda kapal yaitu Jaka Utama berkomunikasi dengan MV. Anlwarringa diperintahkan untuk meninggalkan kapal, 15 *crew on board* di kapal MV. Anlwarringa tidak dapat menyelamatkan 4 anak buah kapal termasuk Kusnadi karena terhalang kayu dan jauh dari sekoci dan pada saat itu gelombang besar, tidak lama kemudian Kapal Motor Fitria Persada tenggelam.

Berdasarkan penjelasan diatas maka seseorang bisa dinyatakan meninggal dunia apabila hakim mahkamah agung yang mengadili perkara Nomor 03 K/PDT.PEN/2010 menggunakan pasal 467 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “apabila terjadi seseorang telah meninggalkan tempat tinggalnya dengan tidak memberikan kuasa kepada wakil, guna mewakili dirinya dan mengurus harta kekayaannya, ia pun tidak mengatur urusan-urusan dan kepentingan-kepentingan itu 5 (lima) tahun telah lewat setelah keberangkatannya dari tempat tersebut atau lima tahun ...”, maka seseorang boleh dikatakan meninggal dunia apabila orang tersebut dalam waktu 5 (lima) tahun tidak hadir dan meninggalkan tempat tinggalnya. Terkait dengan kasus ini maka permohonan meninggal dunia yang diajukan oleh pemohon seharusnya tidak diterima oleh mahkamah agung karena batas waktu dalam Pasal 467 KUHPerdara belum terpenuhi.

### 3.2. Akibat Hukum Bagi Seseorang Yang Dianggap Meninggal Dunia Terhadap Ahli Waris

#### 3.2.1. Akibat Hukum Persangkaan Meninggal Dunia

Sebelum berbicara mengenai akibat hukum baik kita ketahui dulu tentang pengertian perbuatan hukum karena adanya perbuatan hukum baru dapat diketahui akibat hukumnya. Pengertian perbuatan hukum menurut Soepomo<sup>[6]</sup> adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum dimana dalam hal perbuatannya tersebut terdapat akibat hukum baik yang dikehendaki maupun yang tidak dikehendaki. Lebih lanjut Soepomo<sup>[7]</sup> menyatakan bahwa akibat hukum merupakan akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum. Sesuai dengan uraian pengertian perbuatan hukum diatas mempunyai maksud bahwa perbuatan hukum tersebut merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum yang berupa manusia atau badan hukum dimana perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum baik yang dikehendaki atau yang menguntungkan maupun yang tidak dikehendaki atau yang merugikan. Akibat hukum pada dasarnya merupakan sumber lahirnya suatu hak dan kewajiban bagi subjek hukum (manusia atau badan hukum) yang melakukan perbuatan hukum.

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan terdapat akibat hukum yang ditimbulkan apabila terdapat permohonan meninggal dunia yang diajukan oleh pemohon terhadap diduga telah meninggalnya anak buah kapal Kusnadi pada tanggal 15 Februari 2008 jam 22.30 malam akibat tenggelamnya Kapal Motor Fitria Persada adalah beralihnya hak dan kewajiban orang yang meninggal dunia yaitu anak buah kapal Kusnadi kepada ahli warisnya sesuai dengan hukum waris perdata.

Menurut para ahli hukum, khususnya mengenai hukum kewarisan Perdata sebagai berikut: [8]

Pitlo mengemukakan hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai perpindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang mati dan akibat dari hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.

Wirjono Prodjodikoro, mengemukakan bahwa hukum waris adalah hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang mengatur tentang apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup. [9] Knol, mengatakan bahwa hukum waris mengatur ketentuan-ketentuan tentang perpindahan harta peninggalan dari orang yang telah meninggal kepada seorang ahli waris atau lebih. [10]

Winkler Prins, mengemukakan bahwa hukum waris ialah seluruh peraturan yang mengatur pewarisan, menentukan sejauh mana dan dengan cara bagaimana hubungan-hubungan hukum dari seorang yang telah meninggal dunia pindah kepada orang lain, dan dengan demikian hal itu dapat diteruskan oleh keturunannya. [11]

Vollmar berpendapat bahwa hukum waris adalah perpindahan dari sebuah harta kekayaan seutuhnya, jadi keseluruhan hak-hak dan kewajiban-kewajiban, dari orang yang mewariskan kepada warisnya. [12] Menurut Pasal 830 KUHPperdata: "Pewarisan hanya berlangsung karena kematian." Jadi harta peninggalan atau warisan baru terbuka kalau si pewaris sudah meninggal dunia dan si ahli waris masih hidup saat warisan terbuka.

Pengertian hukum waris diatas dengan kasus adalah sudah sesuai karena dalam kasus ini terjadi perpindahan hak dan kewajiban berupa berpindahnya harta peninggalan orang yang telah dianggap meninggal dunia yaitu anak buah kapal Kusnadi kepada ahli warisnya. Dalam kasus ini yang menjadi obyek warisan adalah uang santunan dan uang klaim meninggal dunia yang diberikan oleh pihak asuransi dan pihak perusahaan kepada ahli warisnya.

Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa pengertian kewarisan menurut KUHPperdata memperlihatkan beberapa unsur, yaitu: [13]

- a. Seorang peninggal warisan atau *erflater* yang pada wafatnya meninggalkan kekayaan. Unsur pertama ini menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai dimana hubungan seseorang peninggal warisan dengan kekayaannya dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan, dimana peninggal warisan atau pewaris berada.
- b. Seseorang atau beberapa orang ahli waris (*erfgenaam*) yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan itu. Ini menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai dimana harus ada tali kekeluargaan antara peninggal warisan dan ahli waris agar kekayaan sipeninggal warisan dapat beralih kepada si ahli waris.

- c. Harta Warisan (*nalatenschap*), yaitu wujud kekayaan yang ditinggalkan dan beralih kepada ahli waris. Ini menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai dimana wujud kekayaan yang beralih itu, dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan, dimana peninggal warisan dan ahli waris bersama-sama berada.

Dalam kasus ini unsur-unsur mewaris menurut hukum perdata sudah terpenuhi karena orang yang meninggalkan harta warisan atau pewaris sudah jelas yaitu Kusnadi, sedangkan unsur ahli waris juga terpenuhi karena ada isteri dan anaknya. Harta warisan yang menjadi unsur ketiga juga jelas yaitu santunan dan dana klaim meninggal dunia yang diajukan oleh PT. Gurita Lintas Samudera sebagai pihak pemohon dalam pengajuan telah meninggalnya anak buah kapal motor Fitria Persada.

Untuk memperoleh warisan, haruslah dipenuhi syarat-syarat yaitu: [14]

1. Syarat yang berhubungan dengan pewaris, untuk terjadinya pewarisan maka si pewaris harus sudah meninggal dunia/mati, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 830 KUHPperdata. Matinya pewaris dalam hal ini dapat dibedakan menjadi:
  - a. Mati demi hukum yang dinyatakan oleh pengadilan, yaitu tidak diketahui secara sungguh-sungguh menurut kenyataan yang dapat dibuktikan bahwa ia sudah mati.
  - b. Matinya pewaris diketahui secara sungguh-sungguh (mati hakiki), yaitu dapat dibuktikan dengan panca indra bahwa ia benar-benar telah mati.
2. Syarat yang berhubungan dengan ahli waris, Orang-orang yang berhak/ahli waris atas harta peninggalan harus sudah ada atau masih hidup saat kematian si pewaris. Hidupnya ahli waris dimungkinkan dengan:
  - a. Hidup secara nyata, yaitu dia menurut kenyataan memang benar-benar masih hidup, dapat dibuktikan dengan panca indra.
  - b. Hidup secara hukum menurut Pasal 1 ayat 2 KUHPperdata yaitu dia tidak diketahui secara kenyataan masih hidup. Dalam hal ini termasuk juga bayi dalam kandungan ibunya.

Terkait dengan syarat-syarat untuk memperoleh warisan maka syarat yang pertama sudah terpenuhi karena matinya pewaris termasuk jenis kematian yang didasarkan pada putusan pengadilan. Sedangkan terkait dengan syarat yang berhubungan dengan ahli waris maka dalam hal ini ahli waris masih hidup tp dalam putusan ini tidk dijelaskan siapa ahli warisnya. Berdasarkan penjelasan diatas terkait dengan permasalahan kedua dalam skripsi ini maka terdapat akibat hukum yang ditimbulkan apabila ada ketentuan yang menyatakan bahwa seseorang telah dianggap meninggal dunia atau meninggalkan tempat tinggalnya oleh pengadilan yang berupa beralihnya hak dan kewajiban yang terkait dengan warisan dan wasiat pada hari yang tercantum dalam putusan atas harta peninggalan orang yang dianggap meninggal dunia atau tidak hadir tersebut hal ini sesuai dengan Pasal 472 KUHPperdata. Pada kasus ini harta peninggalan yang ditinggalkan oleh anak buah kapal yang meninggal dunia atas dasar penetapan pengadilan akan beralih kepada ahli warisnya karena adanya akibat hukum berupa beralihnya hak dan kewajiban anak buah kapal

tersebut kepada ahli waris hal ini sesuai dengan Pasal 472 KUHPperdata.

### 3.2.2. Kedudukan Ahli Waris Setelah Adanya Persangkaan Meninggal Dunia

Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa pengertian kewarisan menurut KUHPperdata memperlihatkan beberapa unsur, yaitu: [15]

- a. Seorang peninggal warisan atau *erflater* yang pada wafatnya meninggalkan kekayaan. Unsur pertama ini menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai dimana hubungan seseorang peninggal warisan dengan kekayaannya dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan, dimana peninggal warisan atau pewaris berada.
- b. Seseorang atau beberapa orang ahli waris (*erfgenaam*) yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan itu. Ini menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai dimana harus ada tali kekeluargaan antara peninggal warisan dan ahli waris agar kekayaan sipeninggal warisan dapat beralih kepada si ahli waris.
- c. Harta Warisan (*nalatenschap*), yaitu wujud kekayaan yang ditinggalkan dan beralih kepada ahli waris. Ini menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai dimana wujud kekayaan yang beralih itu, dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan, dimana peninggal warisan dan ahli waris bersama-sama berada.

Sesuai dengan ketentuan yang di kemukakan diatas maka untuk persyaratan 1 tentang seseorang yang meninggalkan harta warisan atau pewaris jika dikaitkan dengan kasus dalam putusan pengadilan ini adalah sudah sesuai dengan fakta yang ada karena dalam kasus ini yang meninggalkan harta warisan adalah bapak Kusnadi yang merupakan ABK kapal dan dinyatakan meninggal dunia oleh putusan pengadilan. Syarat kedua yang harus dipenuhi menurut Wirdjono adalah adanya pewaris atau seseorang atau lebih yang berhak mendapatkan warisan dari Kusnadi, namun dalam faktanya siapa yang menjadi ahli waris tidak dijelaskan secara nyata oleh pemohon persangkaan meninggal dunia. Syarat ketiga yang harus dipenuhi oleh menurut Wirdjono adalah harus ada harta warisan. Terkait dengan kasus ini yang dijadikan objek sebagai harta warisan adalah uang asuransi.

Menurut Idris, syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh harta warisan adalah matinya pewaris atau orang yang meninggalkan harta warisan baik mati menurut putusan pengadilan maupun menurut kenyataan atau mati hakiki. Dalam kasus ini matinya pewaris diputuskan oleh pengadilan karena dalam kurun waktu yang telah ditetapkan oleh undang-undang orang yang meninggalkan harta warisan tidak kembali kerumahnya untuk jangka waktu yang lama oleh karenanya persyaratan yang di kemukakan oleh Idris sudah sesuai dengan kenyataan atau kasus yang ditangani oleh mahkamah agung. Untuk persyaratan yang berkenaan dengan ahli waris juga sudah terpenuhi namun dalam kasus ini tidak dijelaskan secara nyata keberadaan ahli waris tersebut. Terkait dengan syarat-syarat untuk memperoleh warisan maka syarat yang pertama sudah terpenuhi karena matinya pewaris termasuk jenis kematian yang didasarkan pada putusan pengadilan.

Terkait dengan syarat yang berhubungan dengan ahli waris maka dalam hal ini ahli waris masih hidup tapi dalam putusan ini tidak dijelaskan siapa ahli warisnya. Terkait dengan kedudukan ahli waris sebagai pewaris dari Kusnadi, ABK yang diduga atau menurut persangkaan hakim telah dinyatakan meninggal maka kedudukan ahli warisnya dalah sah sebagai pewaris atau orang yang menerima warisan karena berdasarkan persyaratan yang ditentukan sudah memenuhi Pasal 830 KUHPperdata. Pasal 830 KUHPperdata menyatakan bahwa "Pewarisan hanya berlangsung karena adanya kematian". Sesuai dengan pasal tersebut ahli waris mempunyai kedudukan sebagai orang yang berhak menerima warisan, karena Kusnadi sebagai pewaris telah dipersangkakan meninggal dunia oleh putusan pengadilan.

## Kesimpulan dan Saran

### Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut;

1. Menurut pasal 467 KUHPperdata seseorang dinyatakan meninggal dunia setelah memenuhi periode waktu 5 tahun, namun dengan adanya penetapan Mahkamah Agung Nomor 03 K/PDT.PEN/2010 seseorang dianggap meninggal dunia apabila jangka waktunya lewat 1,5 tahun hal ini didasarkan pada alat bukti dan fakta yang ada. Dengan dikeluarkannya Penetapan hakim Mahkamah Agung Nomor 03 K/PDT.PEN/2010 yang mengesampingkan Pasal 467 KUHPperdata.
2. Akibat hukum yang timbul terkait dengan meninggalnya ABK Kusnadi maka menurut penetapan Mahkamah Agung Nomor 03 K/PDT.PEN/2010 adalah para ahli waris berhak mendapatkan santunan dari PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera dan juga beralihnya hak dan kewajiban dari pewaris kepada ahli waris hal ini sesuai dengan pasal 472 KUHPperdata.

### Saran

Berdasarkan pada uraian kesimpulan diatas disarankan sebagai berikut:

1. Hendaknya penetapan hakim tentang pernyataan meninggal dunia sesuai dengan penetapan Mahkamah Agung Nomor 03 K/PDT.PEN/2010 dijadikan sebagai pedoman bagi hakim lain atau yurisprudensi karena melihat kemajuan jaman dan teknologi sehingga penetapan tentang pernyataan meninggal dunia ABK Kusnadi sesuai dengan rasa keadilan bagi para ahli warisnya.
2. Hendaknya dalam menetapkan seseorang meninggal dunia, seorang hakim harus berdasarkan pembuktian dan fakta yang terungkap dalam persidangan agar kewajiban dan hak pewaris dapat beralih kepada ahli waris sebagaimana yang diatur dalam Pasal 472 KUHPperdata.

## Ucapan Terima Kasih

*Tak ada gading yang tak retak*, demikianlah adanya penelitian ini, sangat disadari bahwa penelitian ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, perlu kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi

kesempurnaan penulisan penelitian ini. Akhirnya penulis sampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, Djumain dan Fahmatul Cholidah atas segala cinta, kasih sayang, arahan, dukungan, pengorbanan, dan ketulusan doa yang tiada henti;
2. Dosen pembimbing yang sangat membantu dan membimbing dalam pembuatan karya tulis ini;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis banggakan.

### Daftar Pustaka

- [1] <http://hukum-kewarisan-menurut-hukum-perdata.html> diakses tanggal 18 Desember 2012
- [2] J Satrio, *Hukum Pribadi*, PT Citra Aditya Bakti, 1999, Hal. 39
- [3] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media grup, 2010, hlm. 39
- [4] Ibid
- [5] <http://nakhoda-dan-perannya.html>, diakses tanggal 05 Desember 2012
- [6] Soepomo, 2001, *Sistem Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.78
- [7] Ibid
- [8] M. Idris Ramulyo, 2006, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat*, Jakarta, Sinar Grafika. hal.129
- [9] Ibid.
- [10] Ibid.
- [11] Sudarsono, 1991, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, Jakarta, PT. Rineka Cipta. hal. 12
- [12] Ibid.
- [13] M. Idris Ramulyo, 2008, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat*, Jakarta, Sinar Grafika. hal. 84
- [14] Ibid.
- [15] M. Idris Ramulyo, 2008, *Op. Cit*, Hal. 84

